

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab IV maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kontrak *outsourcing* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta dan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) menggunakan perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh dan prakteknya masih banyak yang belum sesuai atau belum menerapkan UU Ketenagakerjaan, Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 dan peraturan terkait *outsourcing* yang lain. Kontrak *outsourcing* dengan PT. Wetu Sapta Gumrining Yogyakarta Nomor: /MOU/S.K.WSG/2018 dalam bidang pengelolaan kebersihan (*cleaning service*) untuk tahun 2019 masih diperbaharui dan belum sah dan dengan PT Bummy Harapan Umat (Buharum) terkait pekerjaan jasa pengamanan (*security*) dan unit pendaftaran tidak ada kontraknya.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kontrak *outsourcing* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yaitu:
 - a. Faktor pendukung: karena memang pihak Rumah Sakit membutuhkan jasa pekerja *outsourc*e, dinilai dari sisi hasil dan kualitas kerja lebih mudah dan efisien, tidak perlu membuat perjanjian secara individu, tidak perlu mengurus jenjang jabatan, dan salah satu perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh merupakan milik pimpinan Muhammadiyah.

- b. Faktor penghambat: dari penyediaan teknis yang minimal, banyak tenaga kerja yang tidak profesional dan dalam jasa operator atau unit pendaftaran harus menyeleksi satu persatu orang yang akan ditempatkan di bagian tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Kontrak *outsourcing* yang diterapkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul masih banyak yang belum sesuai dengan aturan baik itu UU Ketenagakerjaan maupun Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 dan aturan lain yang terkait. Diharapkan ke depannya penerapan mengenai perjanjian *outsourcing* akan lebih sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.